



PUTUSAN

Nomor : 1709/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1709/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/08/VI/2002 tanggal 07 Juni 2002) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.15/PW.01/29/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selama 1 tahun; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebih kurang sejak 8 tahun 9 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada.;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomro : Kk.13.07.15/PW.01/29/2012 tanggal 26 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Nomor : 187/08/VI/2002 tanggal 07 Juni 2002; (P.1)
- b. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 475/12/421.615.002/2012 dari Kepala Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain ke rumah orangtua Termohon namun orangtua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain ke rumah orangtua Termohon namun orangtua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada Permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :



Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.259000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2012** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1433 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. WARYONO** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **IDHA NUR HABIBAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. WARYONO

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGANTI,

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	215.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	259.000,-